



**P U T U S A N**

**Nomor 306 K/PDT/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan S. Parman, Kota Bengkulu, diwakili oleh dr. H. Iskandar Zulkarnain Kepala kantor pertanahan Kota Bengkulu , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsuwen, SH., Kasi Sengket Konflik dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan kawan-kawan beralamat pada Kantor Hukum Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Juli 2012.

Pemohon Kasasi I /Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat/  
Turut Pemanding;

m e l a w a n

**SAMSUARDI YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Meranti 1 No. 22, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Azadin S.H. , advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Iskandar Nomor 3 RT.004 RW.001 Kelurahan Tengah padang, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Termohon Kasasi I,II dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **S A L I M**, bertempat tinggal di Jalan Salak 3 No. 76 RT.009 RW.003, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada Rizkan Bin Rozali beralaman RT.1 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa 16 September 2013,
2. **RIZKAN Bin ROZALI**, bertempat tinggal RT.1 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu,

Nomor 1 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi II / Para Turut Termohon Kasasi I dahulu  
Tergugat I, II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Para Pemohon Kasasi II /Para Turut Termohon Kasasi I dahulu  
Tergugat I, II/Para Pembanding dan Para Pemohon Kasasi I/Turut Termohon  
Kasasi II dahulu Turut Tergugat/ Turut Pembanding di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang  
Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan  
Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tanah tersebut didapat berdasarkan akta jual  
beli yang dibuat dihadapan Sidi Zainudin Pejabat PPAT untuk wilayah  
Kecamatan Talang IV tanggal 25 Juli 1985 No.251/VIII/TL.IV/PPAT/1985;

Tanah yang Penggugat beli adalah tanah di Desa Kandang yang sudah  
bersertifikat Hak Milik Nomor 529/DK No.433/PT/BU Tahun 1982 seluas 1260  
m<sup>2</sup> atas nama Zainuri.

Sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama Samsuardi (Penggugat) pada  
tanggal 19-10-1985 Nomor 64/1985 DP. Nomor 2872/85 oleh Kepala Kantor  
Agraria Kabupaten Bengkulu Utara u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  
(Amirullah, Sy);

Bahwa lokasi atau letak tanah tersebut tepatnya di Jalan Dua Jalur  
Simpang Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung  
Melayu Kota Bengkulu.

Dulu adalah Daerah Tk.II Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Talang IV,  
Desa Kandang, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 35 m berbatas dengan tanah Norman  
(Anggota KODIM Bengkulu);
- Sebelah selatan berukuran 35 m berbatas dengan tanah H. Azhar;
- Sebelah barat berukuran 40 m berbatas dengan tanah H. Azhar;
- Sebelah timur berukuran 40 m berbatas dengan Jalan Gang/  
Tanah Harmen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut batas-batasnya tidak pernah berubah dengan batas-batas yang dulu, batas tanah tersebut Penggugat tanami dengan pohon labu, pohon kapuk, dan 6 (enam) batang pohon kelapa, sudah ditebang oleh Tergugat II 4 batang, sisanya masih ada 2 (dua) batang lagi;

Bahwa sejak dibelinya tanah tersebut tahun 1985 dan bertahun-tahun lamanya tanah tersebut dalam keadaan aman dan tidak ada orang yang mengganggu dan mengklaim tanah tersebut dan telah beberapa orang yang Penggugat suruh untuk bertanam tanaman muda di tanah tersebut;

Bahwa pada tahun 2008 yaitu bulan Agustus 2008, tanah tersebut Penggugat pagar dan tanpa sepengetahuan Penggugat pagar tersebut dibongkar oleh Tergugat II. Penggugat langsung melapor ke Kelurahan Sumber Jaya mengenai masalah pembongkaran pagar yang dilakukan oleh Tergugat II. melalui Lurah Kelurahan Sumber Jaya Tergugat II minta jalan damai yaitu dengan jalan:

- Tanah tersebut sepertiga untuk Tergugat II dan dua pertiga untuk Penggugat;
- Apabila tanah tersebut dijual oleh Penggugat, maka Tergugat II minta kebijaksanaan;

Atas jalan damai tersebut Penggugat keberatan dan tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa tanah tersebut Penggugat pagar lagi karena Penggugat yakin tanah tersebut adalah kepunyaan Penggugat dan pada tanggal 6 November 2011 pagar tersebut dirusak dan dibongkar oleh Tergugat II;

Bahwa atas perbuatan Tergugat II tersebut, Penggugat pada tanggal 9 November 2011 melapor ke Polda Bengkulu atas perkara penyerobotan tanah dan pengrusakan pagar dan tanaman dan membangun pondok. Sekarang masih dalam proses di Polda Bengkulu;

Bahwa di depan pondok yang didirikan Tergugat II ditempelkan palang dari papan dengan tulisan SKT. Nomer 5932/77/SL/KDG. Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 atas nama Rizkan tanggal 11 Juni 1998. Karena itu Penggugat langsung mengajukan gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan terdaftar dengan Nomor perkara : Nomor 28/pdt.G/2011/PN.Bkl tanggal 21-12-2011. Pada waktu acara mediasi Rizkan mengaku bahwa tanah tersebut sudah dijualnya kepada Salim (Tergugat I) karenanya gugatan Penggugat dicabut dan selanjutnya mengajukan gugatan baru kembali;

Nomor 3 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Penggugat tersebut sudah bermasalah dengan Tergugat II sejak bulan Agustus 2008 dan belum ada penyelesaiannya, Tergugat II tahu di tanah tersebut Penggugat mempunyai Sertifikat tahun 1982 dan dibalik nama atas nama Penggugat tahun 1985, tetapi tetap saja Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah tersebut kepada Tergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli oleh Emy Efianti Agustini, SH., PPAT/Notaris Kota Bengkulu Nomor 46/2011 tanggal 08-07-2011 seluas 1211 m<sup>2</sup> atas nama Salim (Tergugat I);

Bahwa Tergugat II mendapatkan sertifikat atas nama Rizkan tersebut berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Surat Sertifikat atas nama Rizkan (Tergugat II) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal 11 Juni 1998 dan Surat Sertifikat atas nama Salim (Tergugat I) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05039 tanggal 06-10-2001 Turut Tergugat selaku institusi/instansi yang berwenang menerbitkan surat sertifikat tanah dalam hal ini telah tidak dengan teliti melihat arsip-arsip yang ada tentang surat sertifikat yang telah ada sebelumnya yaitu di atas tanah yang sama ada Surat Sertifikat tahun 1982 atas nama Zainuri dan pada tahun 1985 dibalik nama atas nama Samsuardi Yunus (Penggugat);

Bahwa kaitannya dengan sertifikat atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat seluas 4800 m<sup>2</sup> yang sebagian luasnya masuk ke dalam surat sertifikat atas nama Penggugat seluas 1260 m<sup>2</sup>, demikian pula sertifikat atas nama Tergugat I seluas 1211 m<sup>2</sup> adalah batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak berlaku sebagai alat bukti yang khususnya terhadap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Samsuardi Yunus seluas 1260 m<sup>2</sup>;

Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat II maupun Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut secara baik-baik dan Penggugat khawatir tanah tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat I atau oleh Tergugat II dengan cara menjualnya lagi dan sebagainya maka mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah yang terletak di Jalan Gang Jalan Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan memerintahkan Tergugat I atau Tergugat II atau siapa saja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari Tergugat I atau Tergugat II untuk menempati tanah dan pondok tersebut untuk segera mengosongkannya;

Bahwa karena telah terbukti Penggugat memiliki tanah berdasarkan surat sertifikat yang jauh lebih tua yaitu berdasarkan Surat Sertifikat tahun 1982 dan tahun 1985 seperti tersebut/terinci pada angka 1, 2, dan 3 tersebut diatas dan Penggugat adalah yang beritikad baik. Dibandingkan surat sertifikat atas nama Rizkan (Tergugat II) maupun surat sertifikat atas nama Salim (Tergugat I), masing-masing tahun 1998 dan tahun 2011;

Bahwa mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau upaya hukum dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan keputusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas persil tanah yang terletak di Jalan Gang Jalan Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu seluas 1260 m<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas:
  - Utara ukuran 35 m berbatas dengan tanah Norman;
  - Selatan ukuran 35 m berbatas dengan tanah H. Azhar;
  - Barat ukuran 40 m berbatas dengan tanah H. Azhar;
  - Timur ukuran 40 m berbatas dengan Jalan Gang/Harmen;

perbatasan yang ada sekarang sesuai dengan letaknya dan batas-batasnya pada saat dibeli dulu;

3. Menetapkan persil tanah yang terletak di Jalan Gang Jalan Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu seluas 1260 m<sup>2</sup> Sertifikat Nomor 433/PT/BU Tahun 1982 Nomor 529 yang telah dibalik nama atas nama Penggugat (Samsuardi Yunus) tahun 1985 adalah hak milik Penggugat (Samsuardi Yunus);

Nomor 5 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomer 00827 atas nama Tergugat II (Rizkan) tanggal 11 Juni 1998 dan sertifikat Tergugat I (Salim), Sertifikat Hak Milik Nomor 05039 tanggal 06-10-2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak berlaku sebagai alat bukti yang khususnya terhadap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat (Samsuardi Yunus);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut diatas, dalam keadaan kosong, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menempati tanah tersebut agar segera mengosongkan tanah yang terletak di Jalan Gang Jalan Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsoom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida:

Jika Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu:

- Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*obscur libel*), *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*);

- Gugatan Penggugat tidak jelas objek yang disengketakan, dimana Penggugat tidak menyebutkan letak lokasi yang benar, batas-batas tanah sengketa tidak jelas, ukuran menyangkut lebar dan panjang objek sengketa tidak jelas, dan tidak ditemukan tanah objek sengketa yang sebenarnya digugat Penggugat;

Eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;

Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal 11 Juni 1998 seluas 4.850 m<sup>2</sup> pemegang Rizkan, Surat Ukur tanggal 30 Mei 1998 Nomor 2066/1998 terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah terpekara dan sudah mempunyai sertipikat hak milik untuk menguji keabsahan sertipikat hak atas tanah sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Bengkulu menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Untuk mendudukan permasalahan yang terjadi terhadap tanah terpekara sesuai prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tepat kiranya jika Penggugat menggugat Turut Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, bahwa untuk membuktikan keabsahan obyek perkara yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal 11 Juni 1998 atas nama Riskan seluas 4.850 m<sup>2</sup> dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatan Penggugat tanggal 19 Desember 2011 yang diperbaiki tanggal 22 Februari 2012, di atas bidang tanah yang sama ada juga terletak Sertipikat Hak Milik Nomor 529/DK tanggal 18 Juli 1985 atas nama Samsuardi Y. Seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kandang

Nomor 7 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, untuk menguji kedua produk Pejabat Tata Usaha Negara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (Kompetensi Absolut) yang digariskan Undang-Undang sehingga seharusnya Majelis Hakim yang terhormat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*) disebut dalam gugatan Penggugat bahwa lokasi atau letak tanah tersebut tepatnya di Gang Jalan Dua Jalur Simpang Kandis Bentungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dalil tersebut diatas, membuktikan kekaburan letak tanah yang diakui milik Penggugat, Fakta Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 529/DK tanggal 18 Juli 1985 an. Samsuardi Y seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kandang Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dan luas tanah yang diakui milik Penggugat tidak sama dengan luas tanah yang menjadi obyek perkara, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat cacat *plurium lilis consortium* yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan/atau kurang pihak, karena pihak ketiga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu H. Adhar & Salim sebagai pemilik sebagian tanah yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bkl tanggal 12 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan persil tanah yang terletak di Jalan Gang jalan Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu, Kota Bengkulu, seluas 1.260 m<sup>2</sup> (Sertifikat Nomer 433/PT/BU Tahun 1982 Nomer 529 yang telah dibalik nama atas nama Penggugat (Samsuardi Yunus) Tahun 1985 adalah hak milik Penggugat (Samsuardi Yunus);

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 atas nama Tergugat II (Rizkan) tanggal 11 Juni 1998 dan sertifikat Tergugat I (Salim) Sertifikat Hak Milik Nomor 05039 tanggal 06 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum dan atau cacat hukum dan atau tidak berlaku sebagai alat bukti yang khususnya terhadap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat (Samsuardi Yunus);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut di atas, dalam keadaan kosong, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa pun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menempati tanah tersebut agar segera mengosongkan tanah yang terletak di Jalan Gang Jalan Dua Jalur Simpang Kandis Betungan, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 07/PDT/2013/PT.BKL. pada tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat dan Tergugat I, II/Pembanding I, II dan Turut Pembanding masing-masing pada tanggal 4 September 2013 dan tanggal 10 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding I, II dan Turut Pembanding dengan perantaraan

Nomor 9 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 31 Juli 2012 dan 16 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 September 2013 dan 19 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Turut Tergugat dan Tergugat I, II/Para Pembanding I, II/Turut Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I /Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat/ Turut Pembanding; Tenggang Waktu Menyatakan Banding

1. Bahwa Perkara Nomor 07/PDT/2013/PT-BKL telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 08 juli 2013 dan Pemohon Kasasi menerima risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2013/PT-BKL tanggal 04 September 2013;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2013/PN-BKL, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Kasasi/2013/PN-BKL tanggal 18 September 2013;
3. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi dalam tenggang waktu yang cukup sebelum masa kadaluarsa waktunya berakhir (14 Hari) maka pernyataan kasasi ini dari Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan undang-undang;
4. Bahwa Pembanding menerima salinan Putusan Perkara Nomor 07/PDT/2013/PT-BKL dan tenggang waktu antara tanggal penerimaan salinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan tanggal penyerahan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang cukup jika di hitung dari sejak tanggal diterimanya salinan putusan oleh Pemohon kasasi, maka memori kasasi dari Pembanding menurut hukum wajib diterima;

## II. Pertimbangan Hukum dalam Banding

Bahwa Pembanding keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan dan penerapan hukum yang telah dilakukan hakim tingkat pertama atas hal-hal yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri 07/PDT/2013/PT-BKL Jo Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BKL yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi keberatan terhadap *Judex Facti* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BKL halaman 32 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu 07/PDT/2013/PT-BKL halaman 6 yang pada intinya tidak mendudukan orang bernama H. Adhar (H. Azhar) sebagai pihak yang berperkara. Pertimbangan majelis hakim ini keliru dan tidak tepat karena bidang tanah dari sertifikat hak milik nomor 00959 atas nama H. Adhar (H. Azhar) dahulunya merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik 00827 atas nama Rizkan sebelum dipecah, begitu juga dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 05039 atas nama Salim yang menjadi objek dalam perkara ini juga merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik 00827 atas nama Rizkan sebelum dipecah, sehingga keliru jika majelis hakim tidak mendudukan H. Adhar (H. Azhar) sebagai pihak yang berperkara;
2. Pemohon kasasi keberatan terhadap *Judex Facti* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BKL halaman 31 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu 07/PDT/2013/PT-BKL yang menyatakan bahwa yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri lah yang berwenang dalam memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini. Pernyataan Majelis Hakim ini tidak konsisten dan kontradiktif, dimana pada pertimbangan pada halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2012/PN-BKL tersebut Majelis Hakim mengakui bahwa di dalam gugatan Penggugat diuraikan bahwa Turut Tergugat telah tidak meneliti arsip-arsip yang ada sehubungan dengan

Nomor 11 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat atas tanah sengketa oleh Turut Tergugat terhadap Tergugat II dan Tergugat I. Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim menyadari bahwa terdapat sengketa Tata Usaha Negara di dalam gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, karena di dalam gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi terdahulu yaitu pada gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi point 12 mempermasalahkan ketidak telitian Turut Tergugat/ Pembanding dalam menerbitkan sertifikat Tergugat II dan Tergugat I (Turut Terbanding). Dimana untuk menguji keabsahan sertifikat sebagai produk pejabat tata usaha negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Para Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Pemohon banding menolak tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A. Bengkulu) dalam pertimbangan putusan pada halaman 30 yang Pembanding kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam posita gugatan telah disebutkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan juga telah disebutkan batas-batas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Nomor 3".

"Menimbang, bahwa dalam posita gugatan juga telah disebutkan luas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu 1.260 m<sup>2</sup>, bahkan juga disebutkan panjang dan lebar tanah sengketa yaitu 40 m x 35 m.

Bahwa dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa Turut Tergugat (Kantor Pertanahan) Kota Bengkulu tidak mempunyai arsip, data, warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK GST No.433/PT/BU/1982, sehingga secara nyata Turut Tergugat tidak mengetahui dimana letak fisik tanah yang sebenarnya yang diakui milik Penggugat.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, secara nyata bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tidak sama dengan apa yang didalilkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya dan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I maupun Tergugat II didukung oleh data dan bukti-bukti yang akurat yang tidak bisa disangkal kebenarannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan tidak sesuai fakta di persidangan, bahwa sebenarnya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A. Bengkulu) dalam putusan pada halaman 32-33:

"Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terbukti tanah yang menjadi objek sengketa adalah dikuasai oleh Tergugat I, dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Tergugat I, maka gugatan Penggugat yang tidak mendudukkan orang bernama H. Adhar sebagai pihak yang berperkara dalam hal ini adalah tepat, karena tidak terbukti H. Adhar ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak cermat, bahwa sertifikat atas nama H. Adhar berasal dari sertifikat induk yang sama dengan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I, yaitu berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 atas nama Rizkan (Tergugat II), sehingga jika Penggugat meminta pembatalan sertifikat atas nama Rizkan maka sertifikat atas nama H. Adhar juga batal demi hukum, sehingga seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena H. Adhar tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Oleh karena pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan tidak cermat tersebut, maka berakibat dengan putusan yang keliru pula, oleh karena itu putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara:

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding jelas-jelas menolak isi putusan Pengadilan Negeri Klas IA. Bengkulu tanggal 12 November 2012 Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BKL, kecuali hal-hal yang jelas Para Tergugat akui dalam persidangan:

Nomor 13 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan halaman 34 adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban atas gugatan, yang patut dicermati dalam hal ini adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan terhadap tanah sengketa sudah ada sertifikatnya, sehingga terhadap tanah sengketa tersebut terdapat 2 sertifikat yaitu sertifikat tanah atas nama Penggugat dan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang merupakan pemecahan dari sertifikat tanah atas nama Tergugat II, dimana Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-I (Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK tanggal pengeluaran sertifikat 18 Juli 1985), sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TI-2 (Sertifikat Hak Milik Nomor 05039, tanggal penerbitan sertifikat 6 Oktober 2011), bukti surat bertanda TII-4 (Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal penerbitan 11 Juni 1998), bukti surat bertanda TI-2 (Sertifikat Hak Milik Nomor 05039, tanggal penerbitan sertifikat 6 Oktober 2011), dan bukti surat bertanda TT-3 (Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal penerbitan 11 Juni 1998)".

"Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak mendalilkan dan mengajukan bukti-bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, maka yang pertama dibuktikan adalah apakah sertifikat yang dimiliki masing-masing pihak tersebut adalah sertifikat untuk tanah sengketa".

"Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pihak Penggugat telah menunjukkan tanah sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan, dimana oleh pihak Tergugat, tanah sengketa diakui dikuasai Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II, sebagaimana dalil jawaban atas gugatan".

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa luas tanah yang diakui milik Penggugat/Terbanding sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK GST Nomor 433/PT/BU/1982 seluas 1260 m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II (Pemanding) adalah seluas 1.211 m<sup>2</sup> sehingga tidak berkesesuaian antara luas tanah yang diakui milik Penggugat/Terbanding dan luas tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II, dimana terdapat selisih  $1.260 - 1.211 = 49 \text{ m}^2$ .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menurut Putusannya Nomor 81/K/sip/1971 menyatakan "tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan diatas semakin nyata bahwa Penggugat/Terbanding salah menggugat letak/keberadaan tanah dan sudah seharusnya bahwa gugatan Penggugat/Terbanding salah objek (*error objekto*);

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan halaman 34 adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Rafani dan Saksi Zainuri dalam keterangannya menyatakan tanah sengketa dahulu adalah milik Saksi Zainuri dan sudah ada sertifikatnya atas nama Zainuri, dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1984 dan dibuatkan akta jual beli".

"Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Sarbini, yang menjabat Ketua RT sejak tahun 1988 hingga tahun 2005, menerangkan bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Samsuardi (Penggugat)".

"Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Sartoni, Sirat Kailani, dan Nurman, menerangkan tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum".

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu) sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan mengetahui bahwa Tergugat II telah lama memiliki dan menggarap tanah sengketa tersebut dan Tergugat II pernah menyuruh saksi Haidir Syukur untuk membuat siring di tanah sengketa.

Bahwa *Judex Facti* seharusnya juga mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Zainuri selaku pemilik tanah yang dibeli oleh Penggugat/Terbanding yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dahulunya tanah milik saksi kemudian dijual kepada Samsuardi (Penggugat), tanah tersebut sudah ada sertifikat dengan luas 35 m x 40 m, dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah saksi diberi oleh Sulaiman Kadir, dahulu sebagai Depati;

Nomor 15 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat tanah tersebut sekitar tahun 1980 dengan kondisi masih semak belukar kemudian ditanami kelapa, pisang dan sayur-sayuran;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual pada tahun 1985 dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat akta jual beli (AJB) tanah saksi yang telah dijual oleh Rafani;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah saksi kepada Rafani untuk dijual;
- Bahwa sewaktu transaksi jual beli tanah, saksi tidak pernah sekalipun menandatangani kwitansi atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah saksi yang telah dijual kepada Samsuardi (Penggugat);

Bahwa jika *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi tersebut diatas sebagai pemilik tanah yang diakui milik Penggugat, maka semakin jelas dan semakin nyata bahwa kepemilikan tanah yang diakui milik Penggugat adalah tidak sesuai prosedur karena pemilik sertifikat tersebut yaitu Saksi Zainuri menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat sekalipun menandatangani kwitansi atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah saksi yang telah dijual kepada Samsuardi (Penggugat);

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan halaman 35 adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rafani, Saksi Zainuri, Saksi Sarbini tersebut, dan memperhatikan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK (bukti P-I), juga dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata bentuk tanah sengketa adalah sesuai dengan gambar denah tanah yang termuat dalam bukti sertifikat tanah yang diajukan Penggugat (Bukti P-I), juga dengan memperhatikan fakta yang diakui kedua belah pihak yang bersengketa bahwa lokasi tanah sengketa dahulu adalah wilayah Desa Kandang, Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan pihak Turut Tergugat sebagai pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat yang diajukan Penggugat (bukti P-I) adalah sertifikat untuk bidang tanah selain tanah sengketa, maka terbukti tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK (bukti P-I) adalah tanah sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak sesuai fakta di persidangan karena jelas-jelas Turut Tergugat menyatakan tidak mempunyai arsip, data, warkah Sertifikat Hak Milik No. 529/DK.GST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 433/PT/BU/1982 milik Penggugat, sehingga secara nyata Turut Tergugat tidak mengetahui dimana letak fisik tanah yang sebenarnya yang diakui milik Penggugat;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tentang keberatan Pembanding, maka kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara ini mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BKL tanggal 12 November 2012;

Dengan mengadili sendiri:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, Pembanding mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

Selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi yang berisikan alasan/keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2013/PT.BKL tanggal 08 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 12 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Permohonan Kasasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI (UU Nomer 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 yang antara lain menyebutkan:
  - a. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Nomor 17 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa Memori Banding yang telah disebutkan diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari memori kasasi yang Pemohon Kasasi sampaikan saat ini;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/Pdt/2013/PT.Bkl tanggal 08 Juli 2013, Pemohon Kasasi sangat mengapresiasi dan menghormati serta berterima kasih atas pandangan *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menyatakan "bahwa sebelum menjatuhkan/mengambil keputusan dalam perkara *a quo* sangat perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK GST Nomer 433/PT/BU/1982 milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi";
- Putusan "Kurang cukup dipertimbangkan/*ovoeldoende gemotiveerd*" dan cenderung berat sebelah.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2013/PT.BKL tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan kasasi ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tinggi dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat dan keliru dan mengabaikan dasar-dasar hukum. Serta Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga jelas terbukti Majelis Hakim Tinggi salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengabulkan gugatan Penggugat jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan "Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kebenaran Formil", berlainan dengan dalam acara pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materiil.

Memang dalam Hukum Perdata Indonesia *Judex Facti* dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan *Judex Facti* ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan".

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya: "*Hukum Pembuktian*", Penerbit PT. Pradnya Paramita halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (*rechtperson zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandalkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti". Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan diatas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata, dimana alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK GST Nomer 433/PT/BU/1982 sangat diragukan keabsahannya karena jelas-jelas Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kota Bengkulu selaku pihak yang berwenang mengeluarkan dan berwenang dalam hal pertanahan) menyatakan tidak mempunyai arsip, data, warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 529/DK.GST Nomor 433/PT/BU/1982 milik Penggugat, sehingga secara nyata Turut Tergugat tidak mengetahui dimana letak fisik tanah yang sebenarnya yang diakui milik Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas dan beralasan hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

Nomor 19 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2013/PT.BKL tanggal 08 Juli 2013 adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam "*due proses of law*" pada perkara Nomor 05/PDT.G/2012/PN.BKL, yaitu

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan-alasan hukum yang jelas (*regel van het objective recht*) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182.183 dan Pasal 184 HIR.
- b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.  
Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2013/PT.BKL tanggal 08 Juli 2013 dan menguji kebenaran putusan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;
- c. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan "*andi at alteram partem*" atau "*eines mannes rade is keines mannes rede, man soll sie hören alle beide*". Hal ini berarti Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenar.
- d. Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (T), Pasal 319 HIR, selain itu "*asas ins curia novi*", yang berarti Hakim dianggap tahu akan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II tersebut :

Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan, didasari pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 529 tanggal 19 Oktober 1985 adalah miliknya yang dibelinya dari Zamri tanggal 25 Juli 1985, sebelumnya Zamri beli dari Sulaiman Kadar tanggal 5 Januari 1983. maka Sertifikat Hak Milik Nomor 529 tanggal 19 Oktober 1985 atas nama Penggugat adalah sah;

Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sebagai pemilik atas tanah objek perkara. Karena Tergugat tidak dapat membuktikan asal usul tanah objek perkara hingga menjadi miliknya, hanya mengajukan sertifikat pada tanggal 20 April 1997 keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal 11 Juni 1998;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00827 tanggal 11 Juni 1998 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Kepala Badan Pertanahan Kota Bengkulu dan Para Pemohon Kasasi II S a l i m dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, dan Para Pemohon Kasasi II  
1. **S A L I M**, 2. **RIZKAN Bin ROZALI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi II / Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nomor 21 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 Agustus 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,**

**Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,**  
ttd./

**Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,**

Biaya Kasasi:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 dari 20 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)